RELAAS PANGGILAN
Nomor 888/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniJum'at..... tanggal .4.....September.....2026.. Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 888/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 06 Agustus 2026.

TELAH MEMANGGIL

Diki Widianto Bin Nur Warsim, tempat dan tanggal lahir Kudus, 24 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001 Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Senin , 07 Desember 2026**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Umar Bin Khotob Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Febriana Wulandari Binti Haryono Sebagai Penggugat;;

melawan

Diki Widianto Bin Nur Warsim Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.